



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023, tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 725);
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 726);
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Pengawasan Pengolahan Panas Bumi;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013);

34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam System Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Seketaris daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

7. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau Korporasi, baik yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum.
9. Panas Bumi adalah Sumber Energi Panas yang terkandung di dalam Air Panas, Uap Air, serta Batuan Bersama Mineral Ikutan dan Gas Lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
10. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawas dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/ Kota.
11. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
12. Wilayah Pemanfaatan Langsung adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
13. Izin Pemanfaatan langsung adalah izin untuk melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.
14. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan Panas Bumi.
15. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang undangan pengelolaan pemanfaatan Panas Bumi.
16. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan segala kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung bertujuan untuk memberikan pedoman Pemanfaatan Panas Bumi Langsung yang didasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya;
- f. keterjangkauan;
- g. kepercayaan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;

- h. keamanan dan keselamatan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Sasaran pedoman umum Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung :

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Langsung untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
- b. mempercepat Pengusahaan Panas Bumi Langsung, sesuai dengan teknis dalam Pemanfaatan Panas Bumi Langsung.

BAB III

Wawenang dan Tangung Jawab

Pasal 4

Wewenang Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung untuk Pemanfaatan Langsung, meliputi :

- a. menentukan secara teknis dalam Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung
- b. memberikan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Panas Bumi Langsung
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung
- d. memberikan data dan informasi kepada Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengusahaan Panas Bumi Langsung sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan pada prinsip pemanfaatan.
- (2) Penyelenggaraan Panas Bumi Langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada :
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
 - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengusahaan Panas Bumi Langsung untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Langsung meliputi :
 - a. pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Panas Bumi Langsung untuk Pemanfaatan Langsung;
 - b. pemberian Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Langsung pada wilayah lintas Kabupaten/Kota;

- c. pembinaan Pengusahaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Langsung di wilayah lintas Kabupaten /Kota;
 - d. pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Pengusahaan Izin Pemanfaatan Langsung yang berdampak pada lingkungan secara langsung di wilayah lintas Kabupaten/ Kota; dan
 - e. pembinaan dan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan wilayah Pemanfaatan Panas Bumi Langsung, termasuk konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pemanfaatan Panas Bumi langsung di wilayah lintas Kabupaten/Kota.
 - f. pengelolaan data dan informasi geologi serta Potensi Panas Bumi pada wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. inventarisasi dan Penyusunan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi pada wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dinas.

BAB IV

PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG

Pasal 6

- (1) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk :
- a. wisata
 - b. agrobisnis;
 - c. industri; dan
 - d. kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (2) Dalam hal Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi, Pengusahaan Panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.

Pasal 7

Wisata Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi wisata antara lain berupa perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan.

Pasal 8

Agrobisnis Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi agrobisnis antara lain berupa pengeringan teh, kopra, jagung, dan green house.

Pasal 9

Industri Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi industri antara lain berupa pengolahan kayu, kulit, dan rotan.

Pasal 10

Kegiatan lain ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi Pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan perkembangan teknologi.

BAB V
REKOMENDASI TEKNIS PEMANFAATAN PANAS BUMI LANGSUNG
Bagian Kesatu
Pemberian Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Langsung

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Panas Bumi Langsung sesuai dengan peruntukan usahanya.
- (2) Rekomendasi teknis Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada :
 - a. wilayah Kabupaten/Kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
 - b. wilayah 12 mil laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan Kabupaten/Kota.
- (3) Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, perseroan/perorangan.
- (4) Rekomendasi teknis Pemanfaatan Langsung diberikan setelah setiap badan usaha, perseroan/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh izin lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Dalam hal Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 13

Setiap badan usaha, perseroan/perorangan yang memegang Rekomendasi teknis Pemanfaatan Langsung wajib melakukan permohonan Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sesuai dengan kegunaan jenis usahanya.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara

Pasal 14

- (1) Penghentiaan sementara Pengusahaan Badan Usaha, perseroan/perorangan tidak mengajukan permohonan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi selama waktu yang ditetapkan didalam rekomendasi teknis tersebut.

- (2) Penghentian sementara Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang Izin Pemanfaatan Langsung jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
- (4) Keadaan yang menghalangi sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung dan/atau peraturan perundangundangan yang menghambat kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (5) Pemberian penghentian sementara sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlakunya Izin Pemanfaatan langsung.
- (6) Permohonan penghentian sementara Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Dinas, paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (7) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis, disertai dengan alasannya atas permohonan sebagaimana diatur pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (8) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh bupati melalui Dinas sebagaimana diatur pada ayat (5) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung oleh pemegang Izin Pemanfaatan langsung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. teknis pelaksanaan Pemanfaatan Panas Bumi Langsung
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. perlindungan lingkungan.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pemanfaatan Langsung di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 341